

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Said, 2003).

Kiryanto (2000) menyatakan penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. Oleh karena itu penerimaan dari sektor perpajakan merupakan satu-satunya andalan penerimaan bagi pemerintah.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali

secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan ([www.pajakonline.co.id](http://www.pajakonline.co.id))

Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri sebagaimana telah diketahui sistem perpajakan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan (Casavera, 2009).

Semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No.36 Tahun 2008 (Casavera, 2009). Perubahan UU PPh sebagai bentuk reformasi dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009). Penyempurnaan UU PPh bertujuan untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Reformasi UU perpajakan menyatakan sistem pemungutan pajak *official assessment* berubah menjadi *self assessment*, dengan menekankan pada sistem pemungutan pajak yang dimana WP diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh WP. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh WP.

Pemahaman WP terhadap kewajiban perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, seperti WP wajib melaporkan SPT masa dan tahunan dan melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Menurut Jamin (2001) terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WP Badan dan WP Orang Pribadi (OP) di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Sitorus (2003) melakukan penelitian yang relatif serupa dengan penelitian di atas, hanya saja penelitian tersebut secara

khusus meneliti tentang kepatuhan WP badan pada KPP Jakarta Mampang Prapatan. Kiryanto (2000) juga secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di DIY. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan kewajiban WP memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardito (1996) berupaya untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Surabaya. Adapun faktor-faktor yang diketahui melekat pada WP, seperti kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan dan lama tinggal WP. Fratnesi (2001) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan penelitian terdahulu dengan obyek penelitian di Kota Bengkulu, hanya saja ada beberapa faktor yang tidak berpengaruh yaitu lama tinggal WP, pendapat WP tentang beban PBB dan rasio *permanent difference*.

Kahono (2003) melakukan penelitian tentang kepatuhan WP PBB terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pelayanan fiskus dan penghindaran PBB. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang digunakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB.

Hampir sama dengan penelitian di atas, Suyatmin (2004) juga menggunakan variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sanksi denda PBB, dan pelayanan fiskus. Peneliti juga menambahkan

variabel kesadaran bernegara dan perpajakan sebagai variabel tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB.

Penulis melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan WP di Yogyakarta untuk membuktikan adanya peningkatan tingkat kepatuhan WP dari tahun ke tahun, karena Yogyakarta pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan WP patuh tingkat nasional (Kedaulatan Rakyat, 2010). Selain itu untuk membantu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang ingin mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti kewajiban WP, sanksi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dan Badan dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP dan Badan karena pajak (bukan PBB) dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PENGARUH KEWAJIBAN WAJIB PAJAK, SANKSI, KESADARAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kewajiban wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh kewajiban wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang perpajakan
2. Memperoleh pengetahuan tentang peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan
3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas terkait yang mengurus perpajakan